

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2021. Hal ini dikarenakan kurangnya pengungkapan informasi transaksi pihak berelasi dan *transfer pricing* dalam penelitian ini *transfer pricing* bertujuan untuk kebutuhan operasional penjualan dan pembelian.
2. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2021. Hal ini dikarenakan adanya biaya pemeliharaan, ruang penyimpanan dan metode penyusutan yang mempersempit kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui intensitas aset tetap dan intensitas semata-mata hanya digunakan untuk kegiatan operasional.
3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2021. Hal ini dikarenakan pemilik asing lebih memprioritaskan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atas investasi mereka daripada terlibat penghindaran pajak.
4. Pengungkapan ESG tidak mampu memoderasikan pengaruh *transfer pricing*, intensitas aset tetap dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan Kompas 100 yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021. Hal ini dikarenakan pengungkapan ESG bukanlah tujuan utama perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui intensitas aset tetap, informasi pengungkapan ESG tidak mencakup pada penentuan harga transaksi entitas dalam satu perusahaan dan secara umum pemiliki asing di Indonesia pada kenyataannya tidak sepenuhnya peduli terhadap masalah ESG di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan, adapun saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini berdampak praktis bagi perusahaan Kompas 100 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dalam upaya untuk menghindari resiko sanksi dan rusaknya reputasi perusahaan akibat penghindaran pajak. Perusahaan dapat lebih memfokuskan pada upaya monitoring internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan kebijakan *transfer pricing*, penggunaan intensitas aset tetap dan kepemilikan asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Tindakan strategis sehubungan dengan hasil penelitian ini dapat berupa adanya audit internal terkait pajak secara berkala, kerjasama dengan otoritas pajak untuk memahami peraturan pajak yang berlaku demi mencegah konflik dan menyediakan pelatihan kepada karyawan yang terlibat dalam proses *transfer pricing* dan manajemen aset agar dapat membuat dokumen seperti TP Doc atau lainnya yang memadai untuk mendukung tidak adanya praktik yang melanggar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan menambah variabel independen dan menggunakan proksi penelitian diluar variabel penelitian ini serta memperluas periode penelitian agar cakupan sampel lebih akurat.

